



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 33 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN
KEPALA DESA, DESA GONDANGLEGI KECAMATAN
PRAMBON , KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK .**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : Surat Camat Prambon tanggal 8 Januari 1992 Nomor : 141/10/426.642 /1992 perihal Laporan meninggal dunia Kepala Desa Gondanglegi , Kecamatan Prambon .

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. MARUWI Kepala Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon pada tanggal 7 Januari 1992 , maka perlu diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, DE-
SA GONDANGLEGI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MARUWI dari Jab-
atan Kepala Desa, Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon ,
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena meninggal du-
nia .

Pasal 2.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan de-
ngan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli wa-
ris almarhum , untuk digunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 7 - 2 - 1992



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Tk. II Kabupaten Ngan-
juk ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II -
Nganjuk ;
5. Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Ka Kan SOSPOL Kabupaten Dati-
II Nganjuk ;
7. Sdr. Ka Kan BANGDES Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
9. Sdr. Camat Prambon ;
10. Sdr. Kepala Desa Gondanglegi .